



**KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN
NOMOR 165 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN
NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PKK DESA UNGASAN MASA BAKTI 2021-
2029**



PERBEKEL UNGASAN
KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN

NOMOR 165 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN NOMOR 32
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
DESA UNGASAN MASA BAKTI 2022-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL UNGASAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, yang oleh karenanya maka masa bakti Ketua Tim Penggerak PKK Desa juga perlu disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa yakni delapan tahun dikarenakan jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa itu melekat secara fungsional (ex-Officio) dalam jabatan Kepala Desa
- b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 90/0419/HK/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 66/0419/HK/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Perbekel Terpilih dan Pemberhentian Penjabat Perbekel Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Perbekel Ungasan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Ungasan Masa Bakti 2022-2028.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Surat Edaran Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nomor : E/001/PKK.Pst?VI/2024 tentang Perubahan Masa Bakti Ketua TP PKK;
9. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Ungasan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Perubahan masa jabatan Pengurus TP PKK Desa Ungasan sampai dengan Tahun 2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penggerak PKK Desa Ungasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Menyusun Program Kerja sebagai hasil dengan Kelompok PKK Banjar Se Desa Ungasan;
2. Menggerakkan dan membina pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dalam Program Pembangunan di Desa Ungasan;
3. Memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk kepada Kelompok PKK Banjar dengan pendekatan yang tepat sesuai dengan keadaan setempat;
4. Membina dan mensukseskan semua program sektoral yang menyangkut program pembangunan di Desa Ungasan dengan menggerakkan potensi masyarakat terutama ibu – Ibu rumah tangga;
5. Bertanggungjawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Perbekel Desa Ungasan, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kuta Selatan;

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya dan penetapannya dilakukan setiap tahun.

Ditetapkan di : Ungasan

Pada tanggal : 09 Agustus 2024

PERBEKEL UNGASAN,



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Badung, Up. Kepala DPMD Kabupaten Badung di Mangupura;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung.
3. Camat Kuta Selatan selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kecamatan Kuta Selatan.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kuta Selatan.
5. Ketua BPD Desa Ungasan.
6. Ketua LPM Desa Ungasan.
7. Ketua Kelompok PKK Banjar Se Desa Ungasan.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
9. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN, KECAMATAN KUTA
SELATAN, KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 165 TAHUN 2024
TANGGAL : 09 Agustus 2024
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
PERBEKEL UNGASAN NOMOR 32 TAHUN
2022 TENTANG PENETAPAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PKK DESA UNGASAN
MASA BAKTI 2022-2028

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA UNGASAN

Ketua	: Ny. Ratni Kari
Wakil Ketua I	: Ny. Widiani Sugita Putra
Wakil Ketua II	: Ny. Suarsih Suarjana
Sekretaris	: Ny. Arwati Darmawan
Wakil Sekretaris I	: Ny. Sri Wahyuni Sukarta
Wakil Sekretaris II	: Ny. Suartini Tumbuh
Bendahara	: Ny. Ni Luh Putu Ayu Listya Dewi
Wakil Bendahara I	: Ny. Ayu Mahayanti Okta
Wakil Bendahara II	: Ny. Yuni Lestari Putra Yasa

POKJA I

Ketua	: Ny. Martini Sastrawan
Wakil Ketua	: Ny. Suwerni Handayani Subur
Sekretaris	: Ny. Wetiati Sukada
Bendahara	: Ny. Ni Putu Indah Novi Yanti Yusana
Anggota	: Ny. Putri Widiani Sedra
	: Ny. Joni Parwati Suma Arjaya
	: Ny. Dewi Kartika Sudiantara
	: Ny. Sariani Suada
	: Ny. Sri Suaka

POKJA II

Ketua	: Ny. Wiratni Muliana
Wakil Ketua	: Ny. Dertiani Kastana
Sekretaris	: Ny. Nawi Adnyani Suana
Bendahara	: Ny. Nuriasih Agus Indrawan
Anggota	: Ny. Dwi Yuli Utari Wara Nugraha
	: Ny. Sudiani Suka Widhiana

: Ny. Nastri Wijana Widyantara
: Ny. Ayu Septi Juniarta
: Ny. Ruliyati Sutarjana
: Ny. Ayu Purnamasari Kacir

POKJA III

Ketua : Ny. Manis Kariati Karbin
Wakil Ketua : Ny. Rudianti Atmajaya
Sekretaris : Ny. Catarina Scholastica Sri susilowati Sumerta
Bendahara : Ny. Supartini Narka
Anggota : Ny. Sri Wiratni Sumartika
: Ny. Nugraheni Widana
: Ny. Ariani Suditha Adnyana
: Ny. Sariani Sugiastawa
: Ny. Widiasih Mardiana
Ny. Suryantini Sukarta

POKJA IV

Ketua : Ny. A.A.Alit Tri Astuti Mayura
Wakil Ketua : Ny. Ayu Sinarwati Dana
Sekretaris : Ny. Sampir Duama
Bendahara : Ny. Elisabeth Trisna Omega Wiyasa
Anggota : Ny. Marianingsih Endrawan
: Ny. Erik Masyanti Darma Prayuda
: Ny. Kurnianingsih Miasa
: Ny. Sugiri Putri Suandra
: Ny. Ni Luh Putu Ayu Listya Dewi Angga Widianta Putra
: Ny. Ariani Suarta



PERBEKEL UNGASAN,

I MADE KARI